

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM LINTAS KABUPATEN/KOTA TAHUN 2026-2045

2026

PERGUB JATENG NO. 7, BD 2026/NO. 7, 5 HLM

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM LINTAS KABUPATEN/KOTA TAHUN 2026-2045

- ABSTRAK
- : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota Tahun 2026-2045.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 122 Tahun 2015; dan Perda Prov. Jateng No. 5 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota Tahun 2026-2045 sebagai dasar perencanaan dalam mewujudkan Penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota di Daerah, sekaligus memberi arah dalam pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota di Daerah. RISPAM Lintas Kabupaten/Kota ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali atau dapat dilakukan peninjauan ulang sebelum 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Pelaksanaan RISPAM Lintas Kabupaten/Kota dilakukan pengawasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- CATATAN
- : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Maret 2026.
 - Lampiran : 2507 Hlm.